



**PUTUSAN**

Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Anton Sitohang Alias Rudi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 39/11 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Gemuk Kecamatan Namorambe  
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi didampingi oleh Penasehat Hukum Harapenta Sembiring, S.H.M.H dan SuhRudi Anton Sitohang Alias Rudi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Maret 2021 Nomor 557/Pid.Sus-/2021/PN Lbp, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI ANTON SITOANG Als RUDI telah terbukti melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam Dakwaan Kedua Kami.
2. Menetapkan agar terdakwa RUDI ANTON SITOANG Als RUDI dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) subside 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto0,06 (nol koma nol enam) gram  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Warna Hitam Dengan No. Mesin E109ID355024 dan Nomor Rangka Tidak terdeteksi  
Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RUDI ANTON SITOANG bersama dengan sdr. CANDRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Jalan rel Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bersama dengan sdr. Candra membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sdr. Candra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama sdr. Candra yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam dengan No. Mesin E109ID355024 diberhentikan oleh saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Rudi Anton Sitohang Alias Rudianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua dan selanjutnya disebut para saksi polisi, setelah para saksi Polisi memberhentikan terdakwa bersama dengan sdr. Candra kemudian sdr. Candra langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi polisi, setelah itu para saksi polisi melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terdakwa dan ditemukan dari tanah dekat kaki terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu, setelah dipertanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut baru saja terdakwa beli bersama dengan sdr. Candra.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.

➤ Bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 11884 / NNF / 2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik terdakwa RUDI ANTON SITOANG Alias RUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 896/JL.0.01440/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang Setioko dan Pimpinan Cabang Simpang Limun Sentot Sunarso, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa An. RUDI ANTON SITOANG Alias ANTON berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUDI ANTON SITOANG bersama dengan sdr. CANDRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan rel Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bersama dengan sdr. Candra membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sdr. Candra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama sdr. Candra yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam dengan No. Mesin E109ID355024 diberhentikan oleh saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Rudi Anton Sitohang Alias Rudianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua dan selanjutnya disebut para saksi polisi, setelah para saksi Polisi memberhentikan terdakwa bersama dengan sdr. Candra kemudian sdr. Candra langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi polisi, setelah itu para saksi polisi melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan dari tanah dekat kaki terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu, setelah dipertanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut baru saja terdakwa beli bersama dengan sdr. Candra.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.
- Bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 11884 / NNF / 2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik terdakwa RUDI ANTON SITOHANG Alias RUDI adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 896/JL.0.01440/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang Setioko dan Pemimpin Cabang Simbang Limun Sentot Sunarso, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa An. RUDI ANTON SITO HANG Alias ANTON berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ralin Gajah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Kepolisian Polsek Delitua.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wib di Jalan Rel Delitua Kec.Delitua Kab.Deli Serdang Prov.Sumut karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang telah saksi dan rekan saksi tangkap adalah Rudi Anton Sitohang Alias Rudi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan barang bukti ditemukan ditanah dekat laki-laki tersebut berdiri;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020. Petugas Polsek Deli Tua mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Rel Delitua Kec.Delitua Kab.Deli Serdang Prov.Sumut, sering digunakan menjadi tempat transaksi jual beli dan memakai narkoba. Kemudian petugas kepolisian menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi alamat tersebut. kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengamatan dan pengintaian disekitar jalan tersebut dan sekitar pukul 08.30 Wib, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melintas jalan yang dimaksud dengan gerak gerak mencurigakan segera saksi menyetop kedua laki-laki tersebut namun salah satu laki-laki tersebut berhasil melarikan diri kemudian saksi dan rekan kerja melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi shabu-shabu ditanah dekat laki-laki tersebut berdiri dimana barang bukti shabu tersebut dilempat oleh teman terdakwa selanjutnya laki-laki tersebut berserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal namanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Jalan Rel Delitua Kec.Delitua Kab.Deli Serdang yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan uang teman terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan teman terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rudi Anton Sitohang Alias Rudianta Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Kepolisian Polsek Delitua.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wib di Jalan Rel Delitua Kec.Delitua Kab.Deli Serdang Prov.Sumut karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang telah saksi dan rekan saksi tangkap adalah Rudi Anton Sitohang Alias Rudi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan barang bukti ditemukan ditanah dekat laki-laki tersebut berdiri;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020. Petugas Polsek Deli Tua mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Rel Delitua Kec.Delitua Kab.Deli Serdang Prov.Sumut, sering digunakan menjadi tempat transaksi jual beli dan memakai narkoba. Kemudian petugas kepolisian menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi alamat tersebut. kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengamatan dan pengintaian disekitar jalan tersebut dan sekitar pukul 08.30 Wib, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melintas jalan yang dimaksud dengan gerak gerak mencurigakan segera saksi menyetop kedua laki-laki tersebut namun salah satu laki-laki tersebut berhasil melarikan diri kemudian saksi dan rekan kerja melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi shabu-shabu ditanah dekat laki-laki tersebut berdiri dimana barang bukti shabu tersebut dilempat oleh teman terdakwa selanjutnya laki-laki tersebut berserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal namanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Jalan Rel Delitua Kec.Delitua Kab.Deli Serdang yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan uang teman terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan teman terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa terdakwa mengerti karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wib di Jalan Rel Delitua Kec.Delitua Kab.Deli Serdang Prov.Sumut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu;
- Bahwa barang bukti ditemukan ditanah dekat terdakwa berdiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang beralamat di Jalan Rel Delitua Kec.Delitua Kab.Deli Serdang Prov.Sumut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp, 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan uang teman terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama dengan teman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Warna Hitam Dengan No. Mesin E109ID355024 dan Nomor Rangka Tidak terdeteksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi dalam percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan rel Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi bersama dengan sdr. Candra membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sdr. Candra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama sdr. Candra yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam dengan No. Mesin E109ID355024 diberhentikan oleh saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua dan selanjutnya disebut para saksi polisi, setelah para saksi Polisi memberhentikan terdakwa bersama dengan sdr. Candra kemudian sdr. Candra langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi polisi, setelah itu para saksi polisi melakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan dari tanah dekat kaki terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu, setelah dipertanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut baru saja terdakwa beli bersama dengan sdr. Candra;

- Bahwa benar Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 11884 / NNF / 2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik terdakwa RUDI ANTON SITO HANG Alias RUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 896/JL.0.01440/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang Setioko dan Pemimpin Cabang Simpang Limun Sentot Sunarso, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa An. RUDI ANTON SITO HANG Alias ANTON berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa benar terdakwa dalam hal bermufakat bersama untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabushabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "wetboek van strafrecht" sebagai "Hij", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi, yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi, adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembelar





atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (widerrechtelijkheid) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan rel Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi bersama dengan sdr. Candra membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sdr. Candra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama sdr. Candra yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam dengan No. Mesin E109ID355024 diberhentikan oleh saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua dan selanjutnya disebut para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi polisi, setelah para saksi Polisi memberhentikan terdakwa bersama dengan sdr. Candra kemudian sdr. Candra langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi polisi, setelah itu para saksi polisi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan dari tanah dekat kaki terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu, setelah dipertanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut baru saja terdakwa beli bersama dengan sdr. Candra;

Menimbang, bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 11884 / NNF / 2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik terdakwa RUDI ANTON SITOANG Alias RUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 896/JL.0.01440/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang Setioko dan Pemimpin Cabang Simpang Limun Sentot Sunarso, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa An. RUDI ANTON SITOANG Alias ANTON berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal bermufakat bersama untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabushabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkoba golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut serta Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara a quo terutama pasca penangkapan Para Terdakwa, berkaitan dengan keberadaan barang bukti milik Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Para Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp



semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan rel Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi bersama dengan sdr. Candra membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sdr. Candra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama sdr. Candra yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam dengan No. Mesin E109ID355024 diberhentikan oleh saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua dan selanjutnya disebut para saksi polisi, setelah para saksi Polisi memberhentikan terdakwa bersama dengan sdr. Candra kemudian sdr. Candra langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi polisi, setelah itu para saksi polisi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan dari tanah dekat kaki terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu, setelah dipertanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut baru saja terdakwa beli bersama dengan sdr. Candra;

Menimbang, bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 11884 / NNF / 2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik terdakwa RUDI ANTON SITOHAANG Alias RUDI adalah benar mengandung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 896/JL.0.01440/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang Setioko dan Pemimpin Cabang Simpang Limun Sentot Sunarso, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa An. RUDI ANTON SITOANG Alias ANTON berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal bermufakat bersama untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabushabu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang bukti narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa adalah untuk digunakan secara bersama-sama, akan tetapi ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan dan shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika yang dikuasai Terdakwa adalah Shabu-shabu, dan berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti, shabu-shabu tersebut masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman, Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur: Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan rel Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi bersama dengan sdr. Candra membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sdr. Candra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama sdr. Candra yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam dengan No. Mesin E109ID355024 diberhentikan oleh saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua dan selanjutnya disebut para saksi polisi, setelah para saksi Polisi memberhentikan terdakwa bersama dengan sdr. Candra kemudian sdr. Candra langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi polisi, setelah itu para saksi polisi melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan dari tanah dekat kaki terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu, setelah dipertanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut baru saja terdakwa beli bersama dengan sdr. Candra;

Menimbang, bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 11884 / NNF / 2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik terdakwa RUDI ANTON SITOHANG Alias RUDI adalah benar mengandung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 896/JL.0.01440/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang Setioko dan Pemimpin Cabang Simpang Limun Sentot Sunarso, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa An. RUDI ANTON SITOANG Alias ANTON berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal bermufakat bersama untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabushabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang menguasai narkotika golongan I jenis shabu shabu adalah Terdakwa bersama secara bersama-sama dan mufakat akan menggunakannya, padahal mereka tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) elemen tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah "permufakatan jahat" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, dan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Warna Hitam Dengan No. Mesin E109ID355024 dan Nomor Rangka Tidak terdeteksi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa hak melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Anton Sitohang Alias Rudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Warna Hitam Dengan No. Mesin E109ID355024 dan Nomor Rangka Tidak terdeteksi

Dirampas Untuk Negera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. , Demon Sembiring, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24